



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 580/Pid.B/2024/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ACHMAD RACHMAN BIN ALM UDIN
2. Tempat lahir : Balikpapan
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/5 Juni 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jendral Sudirman RT 25 Kelurahan Damai
Kecamatan Balikpapan Kota
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Achmad Rachman Bin Alm Udin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 580/Pid.B/2024/PN Bpp tanggal 17 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 580/Pid.B/2024/PN Bpp tanggal 17 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 580/Pid.B/2024/PN Bpp



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa bahwa terdakwa ACHMAD RACHMAN bin (Alm) UDIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ *dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka* ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sesuai dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap ACHMAD RACHMAN bin (Alm) UDIN selama 1 (SATU) TAHUN dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
NIHIL
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa **ACHMAD RACHMAN bin (Alm) UDIN** pada hari KAMIS tanggal 27 JUNI 2024 sekitar pukul 18.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan JUNI tahun 2024, bertempat di Sekitar Kantor Telaga Mas Jalan Telaga Mas Kelurahan Baru Tengah Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, **dengan sengaja melakukan Penganiayaan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban EMMA RAHMATULLAH SARI Binti SAMSUL adalah ibu kandung dari saksi ROJANA ANASTASYA FATIMAH binti HERI yang merupakan istri siri terdakwa, dan sebelum kejadian awalnya saksi

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 580/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban EMMA sedang berjualan bensin eceran di Jalan Telaga Mas dan saat itu saksi korban EMMA akan buang air kecil di toilet Kantor Telaga Mas dan pada saat melintas saksi korban melihat anaknya yaitu saksi ROJANA sedang bertengkar Degan suaminya yaitu terdakwa sehingga saksi korban bermaksud meleraikan dan menengahi pertengkaran tetapi terdakwa dengan sengaja mendorong hingga kepala saksi korban EMMA terbentur dinding dan memukul wajah dan badan saksi korban EMMA sehingga saksi korban EMMA terjatuh dan saat itu terdakwa mengancam saksi korban EMMA agar tidak menceritakan perbuatan yang terjadi kepada orang lain sehingga saksi korban EMMA takut kemudian anak saksi EMMA yaitu Sdr SALMIAH Melihat ibunya dengan luka di wajah dan melaporkan kepada pihak kepolisian

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban EMMA RAHMATULLAH SARI Binti SAMSUL mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Balikpapan Nomor : B/ VER/ 14/ VII/ 2024/ Rumkit tanggal 10 Juli 2024 oleh dokter pemeriksa dr. DEVI PUTRI RAMADANI dengan kesimpulan Pemeriksaan :

- Pada korban seorang perempuan berusia tiga puluh satu tahun didapatkan luka memar pada kelopak mata kiri, pendarahan lapisan bening pada bagian putih mata kiri, luka memar pada leher depan korban. Luka memar pada punggung atas belakang korban, luka memar pada bahu kiri belakang korban, didapatkan benak pada kepala belakang korban akibat kekerasan benda tumpul

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Emma Rahmatilah Sari Binti Samsul , dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar jam 09.00 wita saya sedang beraktivitas seperti biasanya berjualan bensin di Jl.Telagamas Kel.Baru Tengah Kec.Balikpapan Barat dan sekitar jam 18.30 wita saya ingin buang air kecil ke WC yang berada di belakang tempat saya

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 580/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjualan lebih tepatnya di Kantor Telagamas, setelah saya selesai buang air kecil di kantor tersebut saya mendengar suara keributan yang berasal dari Mess yang berada di kantor Telagamas kemudian saya mengecek suara keributan itu dan saya melihat dari jendela luar kamar mess tersebut saya melihat anak saya (Tasya) sedang bertengkar dengan suaminya pada saat itu saya melihat tasya sedang di cekik oleh saudara Rahman kemudian saya bergegas masuk ke dalam kamar mess tersebut dan berusaha memisahkan mereka dengan berkata kepada Saudara Rahman "KAMU JANGAN KASAR SAMA ANAK SAYA" dan Rahaman berkata kepada saya JANGAN IKUT BELA BIAR AJA ISTRI SAYA, SAYA SAKITI tetapi tetap saya ingin memisahkan mereka agar Tasya tidak di sakiti/dianiaya oleh saudara Rahaman tetapi saya didorong sehingga kepala saya terbentur dinding, kemudian Rahman memukul saya di bagian bahu sebanyak 3x, dada saya sebanyak 2x dan terakhir mata saya sebanyak 5x, kemudian saya berusaha keluar dari kamar mess tersebut untuk memberi tahu suami saya, untuk meminta pertolongan tetapi saya ditahan dan dikunci dikamar tersebut dan diancam agar jangan memberi tahu siapa-siapa kalo tidak suami saya dan mama saya mau dibunuhnya. Dan setelah kejadian penganiayaan terhadap diri saya tersebut saudara Rahman tidak lama kemudian meminta maaf kepada saya atas perlakuannya kepada saya tadi dan membukakan pintu kamar mess yang dikuncinya tersebut untuk saya agar saya bisa keluar mess dan setelah saya keluar dari kamar mess tersebut saya tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapa-siapa karna takut akan ancaman saudara Rahman tadi dan keesokan harinya pada tanggal 28 Juni 2024 sekitar jam 08.00 wita saya berangkat kerumah sakit beriman untuk berobat karena mata saya yang terkena pukulan saudara Rahman terasa sakit dan saya dirawat inap selama 4 hari di rumah sakit tersebut, dan pada saat dirumah sakit tersebut datang orang tua saya / mama kandung saya yang bernama ibu Salmiah dan menanyakan kondisi saya dan apa sebabnya sampai seperti ini kemudian saya menjawabnya saya terjatuh karena saya ingat akan ancaman saudara Rahman jika memberi tahu yang sebenarnya akan mencelakai keluarga saya kemudian rahasia tersebut saya simpan sendiri dengan anak saya tasya dan pada tanggal 09 Juli 2024 mama saya yang bernama salmiah menanyakan kembali akan luka diwajah saya karena membiru dan tidak percaya kalau itu akibat dari terjatuh kemudian saya dipaksa oleh mama saya berkata yang sebenarnya dan saya mengatakan bahwa luka tersebut akibat saudara Rahman yang memukul saya karena ikut campur urusan dia dengan

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 580/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak saya Tasya setelah saya ceritakan kejadian yang sebenarnya orang tua saya / mama saya Salmiah marah dan tidak terima anaknya (saya) diperlakukan seperti itu kemudian kami melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Balikpapan Barat.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi ;

2. Rojana Anastasya Fatimah Binti Heri, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar jam 18.20 wita saya sedang berada di dalam kamar mess telagamas bersama saudara Rahman suami siri saya, dan disitu Rahaman menyuruh saya membuat teh tetapi saya menolak dan tidak membuatnya kemudian saudara Rahman marah kepada saya sehingga saya di pukul di bagian wajah dan leher saya di cekik disitu saya berteriak meminta tolong dan orang tua saya yang bernama Emma mendengar teraikan saya kemudian masuk kedalam kamar kami dan berusaha melepaskan cekikan saudara Rahaman terhadap saya tetapi saudara rahman tidak terima dan menyerang ibu saya yang bernama Emma dengan mendorongnya ke dinding dan memukulnya di bagian badan dan wajah, kami berdua berusaha keluar dari kamar mess tersebut untuk meminta tolong dan melaporkannya kepada ayah saya tetapi saudara Rahman menghalangi dan mengunci pintu kamar mess tersebut dan saudara Rahaman mengancam kami apabila memberi tahu kejadian ini kepada orang lain akan dibunuhnya ayah dan keluarga yang lain

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi ;

3. Salmiah Binti (Alm) Muhammad Senen, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar jam 09.00 wita saya datang ke Rumah sakit beriman menemui anak saya yang bernama emma karna saya mendapat informasi bahwa dia sedang sakit disana saya menanyakan keadaannya dan kenapa bisa sampai sakit seperti ini kemudian emma mengatkan saya terjatuh tetapi saya ragu atas jawaban emma tersebut dan setelah menjenguk anak saya emma tersebut saya pulang kembali lagi kerumah dan masih memikirkan keragu-raguan atas jawaban emma pada saat dirumah sakit beriman tersebut dan pada hari Rabu tanggal 09 Juli 2024 saya melihat anak saya emma di tempat berjualan bensinnya dengan wajah yang membiru dibagian matanya disitu saya

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 580/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan lagi dengan cara memaksa untuk berkata yang sebenarnya kenapa sampai bisa bekas sakitnya biru dibagian mata dan disitu anak saya emma mengaku bahwa bekas luka tersebut akibat dari pukulan saudara rahman mantunya sendiri atas jawaban anak saya tersebut saya merasa marah dan tidak terima atas kelakuan saudara Rahman yang semena-mena dengan mertuanya, atas kejadian tersebut kami melaporkannya ke Polsek Balikpapan Barat

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 18.30 wita, pada saat saya sedang didalam kamar mes kantor Telagamas bersama saudari Tasya, disitu saya menyuruh tasya makan karena tasya berkata kepada saya sedang tidak enak badan tetapi tasya tidak mau, sehingga saya memaksa tasya dengan menarik tangannya agar berdiri dari tempat tidur tetapi tasya tetap tidak mau sehingga saya emosi dan menampar tasya di wajah bagian pipinya sebanyak dua kali, kemudian tasya berteriak memanggil ibunya dan tidak lama kemudian ibunya / Sdri.Emma datang masuk ke kamar kami dan memisahkan kita yang sedang bertengkar, disitu saya merasa emosi karena urusan saya di campuri oleh Sdri Emma kemudian saya dorong Sdri Emma, kemudian saya pukul bahunya 3x dan mata sebelah kiri sebanyak 5x dengan tangan kanan secara mengepal

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dipersidangan:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban EMMA RAHMATULLAH SARI Binti SAMSUL adalah ibu kandung dari saksi ROJANA ANASTASYA FATIMAH binti HERI yang merupakan istri siri terdakwa, dan sebelum kejadian awalnya saksi korban EMMA sedang berjualan bensin eceran di Jalan Telaga Mas dan saat itu saksi korban EMMA akan buang air kecil di toilet Kantor Telaga Mas dan

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 580/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat melintas saksi korban melihat anaknya yaitu saksi ROJANA sedang bertengkar Degan suaminya yaitu terdakwa sehingga saksi korban bermaksud melerai dan menengahi pertengkaran tetapi terdakwa dengan sengaja mendorong hingga kepala saksi korban EMMA terbentur dinding dan memukul wajah dan badan saksi korban EMMA sehingga saksi korban EMMA terjatuh dan saat itu terdakwa mengancam saksi korban EMMA agar tidak menceritakan perbuatan yang terjadi kepada orang lain sehingga saksi korban EMMA takut kemudian anak saksi EMMA yaitu Sdr SALMIAH Melihat ibunya dengan luka di wajah dan melaporkan kepada pihak kepolisian

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban EMMA RAHMATULLAH SARI Binti SAMSUL mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Balikpapan Nomor : B/ VER/ 14/ VII/ 2024/ Rumkit tanggal 10 Juli 2024 oleh dokter pemeriksa dr. DEVI PUTRI RAMADANI dengan kesimpulan Pemeriksaan :

- Bahwa Pada korban seorang perempuan berusia tiga puluh satu tahun didapatkan luka memar pada kelopak mata kiri, pendarahan lapisan bening pada bagian putih mata kiri, luka memar pada leher depan korban. Luka memar pada punggung atas belakang korban, luka memar pada bahu kiri belakang korban, didapatkan benyak pada kepala belakang korban akibat kekerasan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 580/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan Achmad Rachman Bin (Alm) Udin, yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Balikpapan adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. unsur melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menganiaya adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka dan kesengajaan harus ditujukan untuk menimbulkan luka pada badan atau terhadap kesehatan ;

Menimbang, bahwa saksi korban EMMA RAHMATULLAH SARI Binti SAMSUL adalah ibu kandung dari saksi ROJANA ANASTASYA FATIMAH binti HERI yang merupakan istri siri terdakwa, dan sebelum kejadian awalnya saksi korban EMMA sedang berjualan bensin eceran di Jalan Telaga Mas dan saat itu saksi korban EMMA akan buang air kecil di toilet Kantor Telaga Mas dan pada saat melintas saksi korban melihat anaknya yaitu saksi ROJANA sedang bertengkar Degan suaminya yaitu terdakwa sehingga saksi korban bermaksud meleraikan dan menengahi pertengkaran tetapi terdakwa dengan sengaja mendorong hingga kepala saksi korban EMMA terbentur dinding dan memukul wajah dan badan saksi korban EMMA sehingga saksi korban EMMA terjatuh dan saat itu terdakwa mengancam saksi korban EMMA agar tidak menceritakan perbuatan yang terjadi kepada orang lain sehingga saksi korban EMMA takut kemudian anak saksi EMMA yaitu Sdr SALMIAH Melihat ibunya dengan luka di wajah dan melaporkan kepada pihak kepolisian

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban EMMA RAHMATULLAH SARI Binti SAMSUL mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Balikpapan Nomor : B/ VER/ 14/ VIII/ 2024/ Rumkit tanggal 10 Juli 2024 oleh dokter pemeriksa dr. DEVI PUTRI RAMADANI dengan kesimpulan Pemeriksaan :

Menimbang, bahwa Pada korban seorang perempuan berusia tiga puluh satu tahun didapatkan luka memar pada kelopak mata kiri,

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 580/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendarahan lapisan bening pada bagian putih mata kiri, luka memar pada leher depan korban. Luka memar pada punggung atas belakang korban, luka memar pada bahu kiri belakang korban, didapatkan benakak pada kepala belakang korban akibat kekerasan benda tumpul ;

Menimbang bahwa unsur tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, tidak ada barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan rasa sakit terhadap saksi korban EMMA RAHMATULLAH SARI Binti SAMSUL
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak mempersulit jalanya persidangan dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Achmad Rachman Bin (Alm) Udin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 580/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024, oleh kami, Ari Siswanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H. , Annender Carnova, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Liza Khalidah Tetraningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Asrina Marina, S.H. M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H.

Ari Siswanto, S.H., M.H.

Annender Carnova, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Liza Khalidah Tetraningrum, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 580/Pid.B/2024/PN Bpp